



P U T U S A N

No : 20/Pid.B/2011/PN.TBL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IKBAL HERANA alias IKI;
Tempat Lahir : Tobelo;
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/26 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten
Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

- Penyidik Kepolisian Sektor Galela, sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011;
- Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan 27 Februari 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 22 Februari 2011 sampai dengan 23 Maret 2011;



- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 24 Maret 2011

sampai dengan tanggal 22 Mei 2011;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengannya;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 05 April 2011

yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa IKBAL HERANA alias IKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKBAL HERANA alias IKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);dirampas untuk Negara ;
 - 5 (lima) lembar kertas rekapan ;
 - 2 (dua) lembar kertas karbon ;dirampas untuk dimusnahkan;



- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan supaya Terdakwa tersebut jika ternyata bersalah dan dijatuhi pidana supaya kepadanya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 22 Februari 2011 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 03 Maret 2011 dengan Nomor : Reg.Perk.PDM-11/TOBEL/Ep.1/02/11 yang adalah sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IKBAL HERANA Als IKI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 telah dikeluarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Galela untuk melakukan kegiatan operasi togel di wilayah hukum Polsek Galela. Bahwa saksi DULMAN HARUNA dan saksi BAHARUDIN LAPATA yang mendapat tugas tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IKBAL HERANA Als IKI yang saat itu akan mengantar rekapan togel beserta uang hasil penjualan togel. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Galela, setibanya di



Kantor Posek Galela Terdakwa melarikan diri dan hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat Terdakwa dapat ditangkap kembali.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu. Untuk menerima pemasangan nomor togel taruhan tarifnya mulai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya kemudian untuk taruhannya bervariasi, untuk 4 nomor digit taruhannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu untuk 3 nomor digit taruhannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 nomor digit taruhannya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dari hasil permainan judi togel tersebut mendapat keuntungan 30%.

Bahwa Terdakwa juga mengumpulkan daftar rekapan dari para pengecer di Desa Ngidiho dan sekitarnya, kemudian setelah terkumpul semua daftar rekapan tersebut oleh Terdakwa disetor kepada sdr NYONG (DPO). Dan telah ditemukan barang bukti berkaitan dengan permainan judi tersebut berupa :

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 5 (lima) lembar kertas rekapan;
- 2 (dua) lembar kertas karbon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IKBAL HERANA Als IKI pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar pukul 17.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Tobelo, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan dengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 telah dikeluarkan Surat Perintah Tugas dari Kapolsek Galela untuk melakukan kegiatan operasi togel di wilayah hukum Polsek Galela. Bahwa saksi DULMAN HARUNA dan saksi BAHARUDIN LAPATA yang mendapat tugas tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IKBAL HERANA Als IKI yang saat itu akan mengantar rekapan togel beserta uang hasil penjualan togel. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Galela, setibanya di Kantor Posek Galela Terdakwa melarikan diri dan hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat Terdakwa dapat ditangkap kembali.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan hari Minggu. Untuk menerima pemasangan nomor togel taruhan tarifnya mulai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya kemudian untuk taruhannya bervariasi, untuk 4 nomor digit taruhannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu untuk 3 nomor digit taruhannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 nomor digit taruhannya sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dari hasil permainan judi togel tersebut mendapat keuntungan 30%.

Bahwa Terdakwa juga mengumpulkan daftar rekapan dari para pengecer di Desa Ngidiho dan sekitarnya, kemudian setelah terkumpul semua daftar rekapan tersebut oleh



Terdakwa disetor kepada sdr NYONG (DPO). Dan telah ditemukan barang bukti berkaitan dengan permainan judi tersebut berupa :

- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 5 (lima) lembar kertas rekapan;
- 2 (dua) lembar kertas karbon.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 BAHARUDIN LAPATA;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena masalah judi togel;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi, yang bersama-sama dengan teman-teman polisi dari Polsek Galela berdasarkan surat perintah tugas No. SP Gas/35/XII/2010 untuk melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian jenis togel, karena mendapat laporan dari masyarakat di Galela tentang maraknya togel;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010, pukul 17.30 wit, saksi menangkap seorang tukang ojek yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar uang dan rekapan di atas jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sementara itu, Terdakwa juga ikut dibelakang tukang ojek tersebut dengan mengendarai motor ojek, sehingga Terdakwa lalu ditangkap dan dibawa ke Polsek Galela, namun Terdakwa kemudian melarikan diri, dan



ditangkap kembali pada tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 20.30 di rumah

Terdakwa;

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan asli yang terisi nomor togel, 2 (dua) lembar kertas karbon;
- Bahwa saksi tidak tahu cara permainan togel dan saat ditangkap tidak menanyakan kepada siapa Terdakwa menyerahkan uang dan rekapan;
- Bahwa judi togel yang dijual oleh Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah seorang pengecer ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Dulman Haruna dan Roni Umacina yang meskipun telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun tidak hadir dipersidangan, dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi Dulman Haruna yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tanggal 25 Desember 2010 dan keterangan saksi Roni Umacina sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tanggal 17 Januari 2011 pada Kepolisian Resor Halmahera Utara Sektor Galela, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. DULMAN HARUNA;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena masalah judi togel;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bersama-sama dengan beberapa orang polisi dari Polsek Galela melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian jenis togel berdasarkan surat perintah tugas No. SP Gas/35/XII/2010;



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010, pukul 17.30 wit, saat melakukan penyelidikan, saksi bersama team menemukan Terdakwa sedang membawa rekapan togel di atas jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela,
- Bahwa ketika itu, dari diri Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan asli yang terisi nomor togel dan 2 (dua) lembar kertas karbon ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa menjual togel dengan cara menerima pemasangan angka-angka dari masyarakat Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, yang dicatat pada kertas kupon kemudian direkap pada kertas rekapan, dengan harga satu kupon minimal Rp.1000,-(seribu rupiah), apabila 2 angka yang dipasang tebakannya benar, mendapat hadiah berupa uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), berlaku kelipatan;
- Bahwa judi togel yang dijual oleh Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib; Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. RONLUMACINA;

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan karena masalah judi togel;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang bersama-sama dengan beberapa orang polisi dari Polsek Galela melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian jenis togel berdasarkan surat perintah tugas No. SP Gas/35/XII/2010;



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010, pukul 17.30 wit, saat melakukan penyelidikan, saksi bersama team menemukan Terdakwa sedang membawa rekapan togel di atas jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela,
- Bahwa ketika itu, dari diri Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan asli yang terisi nomor togel dan 2 (dua) lembar kertas karbon ;
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa menjual togel dengan cara menerima pemasangan angka-angka dari masyarakat Desa Ngidiho, Kecamatan Galela Barat, yang dicatat pada kertas kupon kemudian direkap pada kertas rekapan, dengan harga satu kupon minimal Rp.1000,-(seribu rupiah), apabila 2 angka yang dipasang tebakannya benar, mendapat hadiah berupa uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), berlaku kelipatan;
- Bahwa judi togel yang dijual oleh Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2010, sekira jam 18.00 wit, di atas jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi karena masalah judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual judi togel, namun menyalurkan rekapan permainan judi togel di beberapa desa di wilayah Galela dan sudah dijalankan selama 4 (empat) bulan ;



- Bahwa Terdakwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ke Desa Duma, Gotalamo, Bale, Soatobaru, mengantar rekapan togel ke para pengecer sekira pukul 08.00 wit, dan kembali mengumpulkannya pada sekira pukul 16.00 wit, kemudian menyetorkan uang dan rekapan kepada bandar Nyong yang beralamat di Desa Gamsungi;
- Bahwa dari Bandar, Terdakwa mendapat imbalan 15 % dari penyaluran judi togel kepada pengecer tersebut, sementara para pengecer juga mendapat imbalan sebesar 15% dari hasil penjualannya ;
- Bahwa permainan judi Togel berupa tebakan angka dengan harga bervariasi minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila dua angka tebakannya benar akan mendapat hadiah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), 3 angka benar dengan harga kupon seribu rupiah, hadiahnya Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka benar harga kupon seribu rupiah, hadiahnya Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), berlaku kelipatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah uang hasil penjualan togel yang Terdakwa kumpulkan dari pengecer dan akan diserahkan kepada bandar, sedangkan 5 (lima) lembar kertas rekapan asli yang terisi nomor togel dan 2 (dua) lembar kertas karbon adalah sarana untuk menerima pemasangan togel milik pengecer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sarana melakukan permainan judi berupa rekapan kosong dengan membelinya di Toko Sinar Mas Tobelo ;
- Bahwa saat ditangkap dan dibawa ke Mapolsek Galela, Terdakwa melarikan diri kurang lebih selama dua puluh hari, kemudian tertangkap kembali pada tanggal 11 Januari 2011 sekira jam 20.30 wit, di rumah Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa melarikan diri karena tuntutan keluarga, dimana anak tiri Terdakwa sementara kuliah di Ternate dan memerlukan biaya ;
- Bahwa meskipun Terdakwa juga bekerja sebagai tukang ojek, namun Terdakwa lebih sering bekerja sebagai penyalur rekapan judi togel karena hasilnya yang lebih besar dan menguntungkan yaitu sekitar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dipergunakan untuk biaya kuliah anak tiri Terdakwa dan biaya hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui judi togel tersebut dilarang dan dalam menjalankan permainan judi Togel, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), 5 (lima) lembar kertas rekapan asli yang terisi nomor togel dan 2 (dua) lembar kertas karbon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dimana Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, jika dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan dakwaan subsidiar ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:



- 1 Barang siapa ;
- 2 Tanpa mendapat izin ;
- 3 Dengan sengaja ;
- 4 Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturlijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa IKBAL HERANA alias IKI yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin” ;



Menimbang, bahwa karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (UU No. 7 tahun 1974), sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa, Terdakwa telah menjadi penyalur dari permainan judi togel selama 4 (empat) bulan, dimana biasanya Terdakwa menyalurkan rekapan judi togel kepada para pengecer di Desa Duma, Gotalamo, Bale, Soatobaru, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di atas jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010, sekira pukul 17.30 wit, saat Terdakwa akan menyeter uang dan rekapan hasil penjualan judi togel kepada bandar Nyong yang berada di Desa Gamsungi, Tobelo; Selama menjalankan pekerjaan sebagai penyalur rekapan judi Togel, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa sudah pula mengetahui kalau permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah, namun demikian Terdakwa tetap menyalurkan rekapan judi togel tersebut kepada pengecer; Berdasarkan hal tersebut maka unsur “tanpa mendapat izin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur “ Dengan sengaja “;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, Terdakwa telah 4(empat) bulan menyalurkan rekapan judi togel kepada para pengecer di Desa Duma, Gotalamo, Bale, Soatobaru, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, hingga akhirnya ditangkap



pada hari Sabtu, tanggal 18 Desember 2010, sekira pukul 17.30 wit di Desa Mamuya, saat Terdakwa akan menyetor uang dan rekapan hasil penjualan judi togel kepada bandar Nyong di Desa Gamsungi, namun Terdakwa sempat melarikan diri hingga akhirnya ditangkap lagi pada tanggal 11 Januari 2011 sekira jam 20.30 wit, di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menyalurkan rekapan judi togel, Terdakwa menyediakan sarana untuk permainan judi togel, yaitu dengan sebelumnya membeli rekapan kosong di toko sinar Mas Tobelo, kemudian membagikannya kepada para pengecer di tempat-tempat tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sekira jam 08.00 wit, dan pada jam 16.00 wit, Terdakwa kembali mengumpulkan rekapan dan uang hasil penjualan dari para pengecer yang berjumlah 5 (lima) orang, kemudian menyetorkannya pada bandar Nyong di Desa Gamsungi; Bahwa hal ini terbukti dengan ditemukannya barang bukti berupa berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan uang hasil penjualan judi togel yang dikumpulkan dari pengecer, sedangkan 5 (lima) lembar kertas rekapan asli yang terisi nomor togel dan 2 (dua) lembar kertas karbon merupakan sarana untuk menjual judi togel, sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang sengaja mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk menjual judi togel, kemudian menyalurkannya kepada pengecer yang menjual judi togel, meskipun Terdakwa sendiri menyadari perbuatan bermain judi tersebut dilarang; Sehingga unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- 4. “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” ;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk ikut bermain judi dan mencari keuntungan dari hal tersebut serta menjadikan kegiatan menyalurkan rekapan untuk pemasangan nomor judi togel itu sebagai pekerjaan utama yang sering ia lakukan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah selama 4 (empat) bulan menyalurkan rekapan judi togel kepada para pengecer di Desa Duma, Gotalamo, Bale, Soatobaru, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara; Bahwa dalam menyalurkan rekapan judi togel, Terdakwa menyediakan sarana untuk permainan judi togel, yaitu rekapan kosong yang kemudian dibagikan kepada para pengecer di tempat-tempat tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, sekira jam 08.00 wit, dan pada jam 16.00 wit, Terdakwa kembali mengumpulkan rekapan dan uang hasil penjualan dari para pengecer yang berjumlah 5 (lima) orang, kemudian menyetorkannya pada Bandar Nyong di Desa Gamsungi; Ketika di pengecer, orang bisa membeli judi togel dengan menebak angka-angka, kemudian dicatat dalam rekapan oleh pengecer, dengan harga bervariasi minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah); Oleh karena permainan judi togel hanya mengandalkan keberuntungan belaka, maka pembeli belum tentu menang, tetapi apabila tebakan angkanya benar, untuk dua angka tebakannya benar dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan



mendapat hadiah Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), 3 angka benar hadiahnya Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 4 angka benar hadiahnya Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), berlaku kelipatan; Dalam hal ini, Terdakwa tidak ikut menjual judi togel, namun menawarkan kesempatan kepada masyarakat bermain judi togel melalui pengecer, sementara Terdakwa menyediakan rekapan kosong dan menjadi penyalurnya, dimana dari kegiatannya tersebut, Terdakwa mendapat upah sebesar 15 % dari jumlah setoran kepada bandar, sementara para pengecer juga mendapat upah sebesar 15 %; Bahwa selama 4 (empat) bulan sebelum ditangkap, Terdakwa juga memiliki pekerjaan lain sebagai tukang ojek, namun lebih sering mengerjakan pekerjaan sebagai penyalur judi togel, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan, dimana penghasilan yang Terdakwa terima dari pekerjaan sebagai penyalur judi togel cukup banyak, kira-kira Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang digunakan untuk sekolah anak tirinya dan kepentingan keluarganya; Sehingga dari uraian diatas terbukti Terdakwa telah menjadikan kegiatan judi togel tersebut sebagai mata pencahariannya; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Primair, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya” ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidnanya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk



mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf maupun juga kelainan kejiwaan yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembeda maupun pengecualian kejiwaan, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, dan oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan pada diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena uang tersebut merupakan uang dari hasil penjualan judi kupon togel maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar kertas rekapan asli yang terisi nomor togel dan 2 (dua) lembar kertas karbon merupakan alat yang



digunakan untuk menjalankan tindak pidana judi togel dan terlarang dalam penggunaannya, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas judi sebagai penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan merupakan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa akan tetapi merupakan alat korektif, introspektif, edukatif, dan kontemplatif bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara dan tidak ada pula surat keterangan yang menyatakan



ketidakmampuan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **IKBAL HERANA Alias IKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

dirampas untuk negara;

- 5 (lima) lembar kertas rekapan asli yang terisi nomor togel ;
- 2 (dua) lembar kertas karbon ;

dimusnahkan;

- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 oleh IKHWAN HENDRATO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI, SH. dan NOVA SALMON, SH.



Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MARTINA BUNGIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan hadirnya EKO PRIHARTANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

IKHWAN HENDRATO,SH.,MH.

NOVA SALMON,SH.

Panitera Pengganti,

MARTINA BUNGIN